



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Banten;
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas/Kepala Badan adalah Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah Provinsi Banten.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kepala adalah Kepala Balai atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah Provinsi Banten.
11. Direktur Rumah Sakit adalah dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Rumah Sakit.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon;
6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang;
8. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
9. UPT Taman Budaya;
10. UPT Museum;
11. Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
12. UPT RSUD Banten;
13. UPT RSUD Malingping;
14. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat;
15. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah;
16. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau;
17. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane;
18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna;
19. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang;
20. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon;
21. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang;
22. Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak;
23. UPT Pengujian Bahan dan Bangunan;
24. UPT Pengelolaan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B);
25. Balai Perlindungan Sosial;
26. Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
27. Balai Latihan Kerja Industri;
28. UPT Laboratorium Lingkungan;
29. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan;
30. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;
31. Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang;
32. Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon;
33. UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang;
34. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM;
35. Balai Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga;

36. Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
37. Balai Budidaya Ikan Air Tawar;
38. Balai Budidaya Ikan Pantai;
39. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan;
40. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
41. Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura;
42. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
43. Balai Pengembangan Peternakan;
44. Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner;
45. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
46. Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri;
47. UPT Badan Pendapatan Daerah Serang;
48. UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande;
49. UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang;
50. UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung;
51. UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping;
52. UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat;
53. UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong;
54. UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja;
55. UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol;
56. UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug;
57. UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon.

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LEBAK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Wanasalam;
 2. SMAN 1 Gunung Kencana;
 3. SMAN 1 Curugbitung;
 4. SMAN 1 Cimarga;
 5. SMAN 1 Rangkasbitung;
 6. SMAN 1 Cikulur;
 7. SMAN 1 Cipanas;
 8. SMAN 1 Warunggunung;
 9. SMAN 1 Leuwidamar;
 10. SMAN 1 Cigemblong;
 11. SMAN 1 Bojongmanik;
 12. SMAN 1 Kalanganyar;
 13. SMAN 1 Sajira;
 14. SMAN 1 Maja;
 15. SMAN 1 Cileles;
 16. SMAN 1 Cibadak;

17. SMAN 1 Sobang;
18. SMAN 1 Panggarangan;
19. SMAN 1 Muncang;
20. SMAN 1 Cibeber;
21. SMAN 1 Cihara;
22. SMAN 1 Ciligrang;
23. SMAN 1 Bayah;
24. SMAN 1 Cijaku;
25. SMAN 1 Malingping;
26. SMAN 1 Banjarsari;
27. SMKN 1 Gunung Kencana;
28. SMKN 1 Rangkasbitung;
29. SMKN 1 Curugbitung;
30. SMKN 1 Bayah;
31. SMKN 1 Cikulur;
32. SMKN 1 Cipanas;
33. SMKN 1 Sobang;
34. SMKN 1 Cileles;
35. SMKN 1 Cirinten;
36. SMKN 1 Malingping;
37. SMKN 1 Warunggunung;
38. SMKN 1 Lebakgedong;
39. SMKN 1 Cibeber.
40. SMAN 2 Bayah;
41. SMAN 2 Leuwidamar;
42. SMAN 2 Malingping;
43. SMAN 2 Cibeber;
44. SMAN 2 Maja;
45. SMAN 2 Banjarsari;
46. SMAN 2 Rangkasbitung;
47. SMKN 2 Rangkasbitung;
48. SMAN 3 Rangkasbitung;
49. SMAN 3 Cibeber.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 7

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
- d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Pandeglang;
 2. SMAN 2 Pandeglang;
 3. SMAN 3 Pandeglang;
 4. SMAN 4 Pandeglang;
 5. SMAN 5 Pandeglang;
 6. SMAN 6 Pandeglang;
 7. SMAN 7 Pandeglang;
 8. SMAN 8 Pandeglang;
 9. SMAN 9 Pandeglang;
 10. SMAN 10 Pandeglang;
 11. SMAN 11 Pandeglang;
 12. SMAN 12 Pandeglang;
 13. SMAN 13 Pandeglang;
 14. SMAN 14 Pandeglang;
 15. SMAN 15 Pandeglang;
 16. SMAN 16 Pandeglang;
 17. SMAN 17 Pandeglang;
 18. SMAN CMBBS;
 19. SMKN 1 Pandeglang;
 20. SMKN 2 Pandeglang;
 21. SMKN 3 Pandeglang;
 22. SMKN 4 Pandeglang;
 23. SMKN 5 Pandeglang;
 24. SMKN 6 Pandeglang;
 25. SMKN 7 Pandeglang;
 26. SMKN 8 Pandeglang;
 27. SMKN 9 Pandeglang;
 28. SMKN 10 Pandeglang;
 29. SMKN 11 Pandeglang;
 30. SMKN 12 Pandeglang.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 10

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Cinangka;
 2. SMAN 1 Kramat Watu;

3. SMAN 1 Kopo;
4. SMAN 1 Binuang;
5. SMAN 1 Pontang;
6. SMAN 1 Petir;
7. SMAN 1 Waringinkurung;
8. SMAN 1 Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas;
9. SMAN 1 Carenang;
10. SMAN 1 Puloampel;
11. SMAN 1 Cikande;
12. SMAN 1 Baros;
13. SMAN 1 Ciruas;
14. SMAN 1 Bojonegara;
15. SMAN 1 Bandung;
16. SMAN 1 Anyer;
17. SMAN 1 Padarincang;
18. SMAN 1 Kibin;
19. SMAN 1 Gunung Sari;
20. SMAN 1 Ciomas;
21. SMAN 1 Pabuaran;
22. SMAN 1 Mancak;
23. SMAN 1 Cikeusal;
24. SMAN 1 Jawilan;
25. SMAN 1 Pamarayan;
26. SMAN 1 Tirtayasa;
27. SMKN 1 Anyer;
28. SMKN 1 Kramatwatu;
29. SMKN 1 Cikande;
30. SMKN 1 Puloampel;
31. SMKN 1 Tanara;
32. SMKN 1 Tunjung Teja;
33. SMKN 1 Ciruas;
34. SMKN 1 Cinangka;
35. SMKN 1 Kragilan.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 13

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Kota Serang;
 2. SMAN 2 Kota Serang;
 3. SMAN 3 Kota Serang;

4. SMAN 4 Kota Serang;
 5. SMAN 5 Kota Serang;
 6. SMAN 6 Kota Serang;
 7. SMAN 7 Kota Serang;
 8. SMAN 8 Kota Serang;
 9. SMKN 1 Kota Serang;
 10. SMKN 2 Kota Serang;
 11. SMKN 3 Kota Serang;
 12. SMKN 4 Kota Serang;
 13. SMKN 5 Kota Serang;
 14. SMKN 6 Kota Serang;
 15. SMKN 7 Kota Serang;
 16. SMKN Pertanian.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;

- c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 - 1. SMAN 1 Cilegon;
 - 2. SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon;
 - 3. SMAN 3 Cilegon;
 - 4. SMAN 4 Cilegon;
 - 5. SMAN 5 Cilegon;
 - 6. SMKN 1 Cilegon;
 - 7. SMKN 2 Cilegon;
 - 8. SMKN 3 Cilegon;
 - 9. SMKN 4 Cilegon.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 19

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Kabupaten Tangerang;
 2. SMAN 2 Kabupaten Tangerang;
 3. SMAN 3 Kabupaten Tangerang;
 4. SMAN 4 Kabupaten Tangerang;
 5. SMAN 5 Kabupaten Tangerang;
 6. SMAN 6 Kabupaten Tangerang;
 7. SMAN 7 Kabupaten Tangerang;
 8. SMAN 8 Kabupaten Tangerang;
 9. SMAN 9 Kabupaten Tangerang;
 10. SMAN 10 Kabupaten Tangerang;
 11. SMAN 11 Kabupaten Tangerang;
 12. SMAN 12 Kabupaten Tangerang;
 13. SMAN 13 Kabupaten Tangerang;
 14. SMAN 14 Kabupaten Tangerang;
 15. SMAN 15 Kabupaten Tangerang;

16. SMAN 16 Kabupaten Tangerang;
 17. SMAN 17 Kabupaten Tangerang;
 18. SMAN 18 Kabupaten Tangerang;
 19. SMAN 19 Kabupaten Tangerang;
 20. SMAN 20 Kabupaten Tangerang;
 21. SMAN 21 Kabupaten Tangerang;
 22. SMAN 22 Kabupaten Tangerang;
 23. SMAN 23 Kabupaten Tangerang;
 24. SMAN 24 Kabupaten Tangerang;
 25. SMAN 25 Kabupaten Tangerang;
 26. SMAN 26 Kabupaten Tangerang;
 27. SMAN 27 Kabupaten Tangerang;
 28. SMAN 28 Kabupaten Tangerang;
 29. SMAN 29 Kabupaten Tangerang;
 30. SMKN 1 Kabupaten Tangerang Panongan;
 31. SMKN 2 Kabupaten Tangerang;
 32. SMKN 3 Kabupaten Tangerang;
 33. SMKN 4 Kabupaten Tangerang;
 34. SMKN 5 Kabupaten Tangerang Mauk;
 35. SMKN 6 Kabupaten Tangerang;
 36. SMKN 7 Kabupaten Tangerang;
 37. SMKN 8 Kabupaten Tangerang;
 38. SMKN 9 Kabupaten Tangerang;
 39. SMKN 10 Kabupaten Tangerang;
 40. SMKN 11 Kabupaten Tangerang;
 41. SMKN 12 Kabupaten Tangerang.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 22

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Tangerang;
 2. SMAN 2 Tangerang;
 3. SMAN 3 Tangerang;
 4. SMAN 4 Tangerang;
 5. SMAN 5 Tangerang;
 6. SMAN 6 Tangerang;
 7. SMAN 7 Tangerang;
 8. SMAN 8 Tangerang;
 9. SMAN 9 Tangerang;
 10. SMAN 10 Tangerang;
 11. SMAN 11 Tangerang;
 12. SMAN 12 Tangerang;
 13. SMAN 13 Tangerang;
 14. SMAN 14 Tangerang ;
 15. SMAN 15 Tangerang;
 16. SMKN 1 Tangerang;

17. SMKN 2 Tangerang;
 18. SMKN 3 Tangerang;
 19. SMKN 4 Tangerang;
 20. SMKN 5 Tangerang;
 21. SMKN 6 Tangerang;
 22. SMKN 7 Tangerang;
 23. SMKN 8 Tangerang;
 24. SMKN 9 Tangerang.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG SELATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan adalah Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi manajemen pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. SMAN 1 Kota Tangerang Selatan;
 2. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan;
 3. SMAN 3 Kota Tangerang Selatan;
 4. SMAN 4 Kota Tangerang Selatan;
 5. SMAN 5 Kota Tangerang Selatan;
 6. SMAN 6 Kota Tangerang Selatan;
 7. SMAN 7 Kota Tangerang Selatan;
 8. SMAN 8 Kota Tangerang Selatan;
 9. SMAN 9 Kota Tangerang Selatan;
 10. SMAN 10 Kota Tangerang Selatan;
 11. SMAN 11 Kota Tangerang Selatan;
 12. SMAN 12 Kota Tangerang Selatan;
 13. SMKN 1 Kota Tangerang Selatan;
 14. SMKN 2 Kota Tangerang Selatan;
 15. SMKN 3 Kota Tangerang Selatan;
 16. SMKN 4 Kota Tangerang Selatan;
 17. SMKN 5 Kota Tangerang Selatan;
 18. SMKN 6 Kota Tangerang Selatan;
 19. SMKN 7 Kota Tangerang Selatan.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
UPT TAMAN BUDAYA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 27

- (1) UPT Taman Budaya adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) UPT Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 28

- (1) UPT Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian seni budaya daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Taman Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Seni Budaya daerah;
 - b. Pengembangan seni budaya daerah;
 - c. Pemanfaatan seni budaya daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPT Taman Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian Seni Budaya
 - d. Seksi Penyelenggaraan Seni Budaya;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

UPT MUSEUM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

- (1) UPT Museum adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) UPT Museum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 31

- (1) UPT Museum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan museum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Museum mempunyai fungsi :

- a. Penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
- b. Fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- c. Kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi UPT Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengkajian dan perawatan;
 - d. Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 34

- (1) Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- b. Pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;
 - d. Seksi Evaluasi;
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 36

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten adalah rumah sakit kelas B yang berlokasi di Kota Serang.

Pasal 37

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medis; dan
 - 2. Bidang Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
 - 1. Bidang Logistik; dan
 - 2. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum; dan
 - 2. Bagian Keuangan.
- e. Komite;
- f. SPI;
- g. Instalasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - 1. Seksi Operasional Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemantauan Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan membawahkan:
 - 1. Seksi Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan.

Pasal 40

Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Logistik membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Barang Medis; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Barang Nonmedis.
- b. Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - 1. Seksi Rekam Medis dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 41

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:

- a. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub bagian Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1. Sub bagian Anggaran dan Akuntansi; dan
 - 2. Sub bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

Pasal 42

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 43

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk SPI.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Susunan Satuan Pengawas Internal, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (7) Masa jabatan Satuan Pengawas Internal adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat

Instalasi

Pasal 44

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Instalasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instalasi dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau nonmedis.

BAB XV

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- (3) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping adalah rumah sakit kelas C yang berlokasi di Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pasal 46

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Sekretariat;
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 1. Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Keperawatan;
 1. Seksi Rawat Inap;
 2. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
 - e. Bidang Penunjang;
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - h. Instalasi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVI
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 48

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 49

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan kerja masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kesehatan tenaga kerja meliputi pendataan, pelayanan preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan kerja;
 - d. survailans teknologi tepat guna di bidang kesehatan kerja;
 - e. pelayanan rujukan kesehatan kerja dari Puskesmas dan Balai Pengobatan Industri;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Promosi dan Surveilans Kesehatan Kerja;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 51

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 52

- (1) Balai Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
 - g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat
 - h. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CIUJUNG - CIDANAU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 55

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung–Cidanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIX
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CIDURIAN - CISADANE

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 57

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 58

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian – Cisadane mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;

- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
- j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian–Cisadane sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian- Cisadane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CILIMAN - CISAWARNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 60

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 61

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

- d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XX

BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH TANGERANG

Pasal 63

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
- (3) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 64

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang jalan dan jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasa 63, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXII
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH
SERANG-CILEGON

Pasal 66

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
- (3) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 67

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
- i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang-Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIII
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH
PANDEGLANG
Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 70

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 71

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH LEBAK
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 72

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 73

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan masing-masing mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan asset Jalan dan Jembatan;
 - e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi teknis di bidang Jalan dan Jembatan;
 - h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - i. pengelolaan Ketatausahaan Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. Seksi Bahan dan Peralatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXV

UPT PENGUJIAN BAHAN DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

- (1) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 76

- (1) UPT Pengujian Bahan dan Bangunan mempunyai tugas pokok membantu Dinas dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan pengujian konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengujian Bahan dan Bangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional UPT;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian bahan-bahan kebinamargaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pengujian konstruksi;
 - d. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi UPT Pengujian Bahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Kepala Seksi Pengujian Bahan;
 - d. Kepala Seksi Pengujian Konstruksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVI

UPT PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

PROVINSI BANTEN (KP3B)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 78

- (1) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) adalah UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 79

- (1) UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan mandiri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;
 - c. perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
 - d. pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan, sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana di dalam KP3B;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing SKPD;

- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVII

BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Balai Perlindungan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 82

- (1) Balai Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - c. pengelolaan di bidang pelayanan sosial;
 - d. pengelolaan di bidang perawatan sosial;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana balai;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 83

- (1) Susunan organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pelayanan dan perawatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXVIII
BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 84

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 85

- (1) Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial;
 - c. Pengelolaan di bidang pemulihan sosial;
 - d. Pengelolaan di bidang pengembangan sosial;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai;
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pemulihan dan pengembangan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIX

BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Balai Latihan Kerja Industri adalah UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
- (2) Balai Latihan Kerja Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Pasal 88

- (1) Balai Latihan Kerja Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelatihan kerja, peningkatan keterampilan dan uji kompetensi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Latihan Kerja Industri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program BLKI;
 - b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi;
 - d. promosi program dan pemasaran lulusan;
 - e. pelaksanaan *On The Job Training* peserta latihan kerja di perusahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelatihan;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXX
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 90

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 91

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
 - b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
 - e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Teknis;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXI
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 93

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 94

- (1) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan pelayanan dalam bidang perbenihan meliputi pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman serta pembinaan varietas dan pelestarian plasma nutfah;
 - c. pelaksanaan pelayanan dalam bidang proteksitanaman meliputi: pengamatan, peramalan, identifikasi, analisis dampak kerugian hasil/fenomena iklim dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) beserta faktor yang mempengaruhinya;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan proteksi tanaman Kehutanan;
- e. pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi dan sertifikasi benih;
 - d. Seksi Proteksi tanaman dan pengawasan peredaran benih;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Instalasi Persemaian Permanen di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - b. Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan di Gunung Pinang Kabupaten Serang;
 - c. Instalasi Pembibitan di Ciomas Kabupaten Serang;
 - d. Instalasi Pembibitan di Kaduhejo Pandeglang;
 - e. Instalasi pembibitan di Kabupaten Lebak.
- (3) Selain Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Balai dapat dibentuk Instalasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXII
BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 96

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

- (2) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 97

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;
 - c. pelaksanaan perlindungan;
 - d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
 - f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIII
BALAI PENGELOLAAN HUTAN
WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 99

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 100

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang teknis Rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
 - c. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
 - e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
 - f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 101

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I;
 - d. Seksi Wilayah II;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXIV
BALAI PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH
PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 102

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Pasal 103

- (1) Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang teknis Rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya hutan, dan pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.

- b. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
- c. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
- f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
- g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 104

- (1) Susunan organisasi Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wilayah I ;
 - d. Seksi Wilayah II;
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXV
UPT PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 105

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang adalah UPT pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 106

- (1) UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perijinan di bidang perhubungan darat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan rekomendasi teknis perijinan di bidang perhubungan darat;
 - c. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Perhubungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perhubungan Darat Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVI

BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 108

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM adalah UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 109

- (1) Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang Pelatihan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelatihan dan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - b. pelaksanaan pelatihan bagi pengelola koperasi dan UMKM;
 - c. pelaksanaan pembinaan Koperasi dan UMKM;
 - d. pelaksanaan pendampingan usaha dan jasa konsultasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVII

BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga adalah UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 112

- (1) Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga bagi olahragawan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan prestasi olahraga bagi olahragawan;
 - d. penerapan metodologi pembinaan olahragawan pelajar/mahasiswa;
 - e. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pembinaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXXVIII

BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 114

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 115

- (1) Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
 - b. pengelolaan pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. pengelolaan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XXIV

BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 117

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 118

- (1) Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Budidaya Ikan Air Tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan teknologi budidaya ikan air tawar;

- b. pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
- c. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- d. pengelolaan sertifikasi mutu induk dan benih ikan unggul.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 119

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XL
BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 120

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 121

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Ikan Pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
 - e. pelaksanaan aplikasi teknologi pembenihan;

- f. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;
- g. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLI

BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (BPPP) LABUAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 123

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pasal 124

- (1) Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan kepelabuhanan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan mempunyai fungsi :

- a. pelayanan bongkar muat kapal perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- c. pemasaran dan distribusi ikan;
- d. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- f. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- h. pelaksanaan kesyahbandaran;
- i. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- j. publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- k. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- l. pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran).

Pasal 125

- (1) Susunan Organisasi BPPP-Labuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan; dan
 - d. Seksi Tata Operasional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLII

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.
- (3) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Pasal 127

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk;
 - d. pelaksanaan sertifikasi, analisis dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih;
 - g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis;
 - i. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 128

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Hortikultura.
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIII
BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 129

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 130

- (1) Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan pengadaan dan penyediaan benih sumber benih dasar dan benih pokok;
 - b. pembinaan institusi perbenihan;
 - c. merencanakan kebutuhan benih sumber BD dan BP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengendalian benih dasar dan benih pokok;
 - c. pengendalian penghasil benih dasar dan benih pokok;
 - d. pembinaan secara teknis bagi Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP);
 - e. pengamatan teknologi di bidang perbenihan;
 - f. pemberian informasi perbenihan;
 - g. pemurnian kembali varietas unggul;
 - h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 131

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Tanaman Hortikultura;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIV

BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 133

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan pengamatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebar luasan informasi organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
 - e. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental;
 - f. pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - h. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 - j. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Proteksi Hortikultura;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLV
BALAI PENGEMBANGAN PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 135

- (1) Balai Pengembangan Peternakan adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 136

- (1) Balai Pengembangan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam bidang pelayanan pengembangan pembibitan dan budidaya ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelayanan teknis pengembangan peternakan berdasarkan kebijakan teknis;
 - c. pelayanan teknis pembibitan dan budidaya peternakan;
 - d. pelayanan reproduksi ternak dan inseminasi buatan;
 - e. pelayanan distribusi ternak dan pakan ternak;
 - f. pelayanan teknis peningkatan sumber daya peternakan;
 - g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Pengembangan Ternak Non Ruminansia;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVI
BALAI PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 138

- (1) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 139

- (1) Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengawasan lalu lintas hewan/produk hewan serta diagnostik penyakit hewan dan produk hewan. pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner, dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis kegiatan operasional pelayanan dan pengujian/pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - c. pengambilan dan penerimaan spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan yang akan diuji secara laboratories;

- d. pengujian spesimen (contoh/sampel) hewan dan produk hewan;
- e. pelayanan teknis pemeriksaan kesehatan hewan, pencegahan, pengobatan, pemberantasan penyakit hewan;
- f. pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
- g. pelaksanaan survailansi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berbasis pengujian laboratoris;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis publikasi dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, penerimaan retribusi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 140

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Pelayanan dan Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVII
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 141

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pasal 142

- (1) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pelayanan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - b. Penyelenggaraan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang;
 - d. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kalibrasi dan sertifikasi mutu barang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 143

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kalibrasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengujian Mutu Barang;
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLVIII
BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 144

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri adalah UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 145

- (1) Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengembangan teknologi dan standardisasi bagi industri, khususnya industri mikro kecil dan menengah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri, mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis produksi, pengembangan, rekayasa teknologi dan standardisasi industri;
 - d. pelaksanaan fasilitasi standardisasi industri;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu industri;
 - f. pelaksanaan pelayanan klinik HaKI;
 - g. pelaksanaan pelayanan klinik kemasan;
 - h. pelaksanaan jasa konsultasi sertifikasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - i. pelaksanaan layanan informasi pengembangan teknologi dan standardisasi industri;
 - j. pelaksanaan pengawasan pengembangan teknologi dan standardisasi industri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 146

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi;
 - d. Seksi Pengembangan jasa Teknik;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi dan Standardisasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIX
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 147

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serang adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Serang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 148

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Serang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan Pajak Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 149

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB L

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 148

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 149

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Serang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LI

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 151

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 152

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 153

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LII

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 154

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 155

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 156

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIII

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 157

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 158

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 159

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIV

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 160

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 161

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai fungsi :
 - b. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LV

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 163

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 164

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVI

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 166

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 167

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 168

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVII

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 169

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 170

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 171

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LVIII

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 172

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 173

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 174

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LIX

UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 175

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 176

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kota Cilegon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 177

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - c. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - d. Instalasi;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB LX

ESELON

Pasal 178

- (1) Wakil Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.

- (2) Kepala UPT dinas atau badan daerah provinsi, kepala bagian/bidang pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala bagian/bidang UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, kepala cabang dinas, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada UPT dan balai, kepala sub bagian/seksi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banten, kepala sub bagian/seksi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Malingping, merupakan jabatan IVa atau pengawas.
- (4) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPT Satuan Pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT yang berbentuk Rumah sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

BAB LXI

INSTALASI UPT

Pasal 179

- (1) Pada UPT dapat dibentuk Instalasi sesuai kebutuhan.
- (2) Instalasi dibentuk oleh Kepala Dinas/Badan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

BAB LXII

TATA KERJA

Pasal 180

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB LXIII
PEMBIAYAAN

Pasal 181

Pembiayaan pada UPT/Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran dinas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB LXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

- (1) Pada Kabupaten/Kota yang terdapat lebih dari 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah, pembagian wilayah pelayanan kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wilayah Pelayanan untuk UPT Pelayanan Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas UPT/Balai pada dinas dan badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB LXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 22);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 35);
- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 12);
- d. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 32);

- e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 52);
- f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 30);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2016
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010